

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2010
TENTANG
ADMINISTRASI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

I. UMUM

TNI merupakan suatu profesi Warga Negara yang mengaktualisasikan diri dalam upaya bela negara guna mempertahankan keutuhan wilayah, kedaulatan negara, kehormatan bangsa, melindungi keselamatan rakyat, serta ikut menciptakan perdamaian abadi dan ketertiban dunia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai dengan kepentingan politik negara yang berdasarkan nilai-nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan hukum internasional. Berdasarkan ketentuan tersebut seorang Prajurit di samping dituntut bekerja secara profesional juga dituntut pengorbanan jiwa dan raga selama masa pengabdianya. Oleh karena itu negara wajib mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Prajurit dalam rangka mewujudkan profesionalitasnya.

Guna mewujudkan hak dan kewajiban Prajurit sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, maka perlu diatur Peraturan Pemerintah sebagai penjabaran lebih lanjut. Sesuai dengan jiwa Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, maka dalam penjabarannya mempertimbangkan kepentingan negara, masyarakat, serta hak dan kewajiban individu Warga Negara secara selaras, serasi, dan seimbang. Materi Peraturan Pemerintah ini pada dasarnya untuk melandasi penyelenggaraan pembinaan administrasi Prajurit dalam pengabdianya

sebagai . . .

sebagai Prajurit, mulai dari saat penyiapan Warga Negara yang memenuhi persyaratan dan terpilih untuk menjadi Prajurit sampai setelah berakhirnya menjalani Dinas Keprajuritan sesuai dengan siklus yang telah dilakukan selama ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Sesuai dengan fungsinya di bidang pengelolaan sumber daya manusia untuk kepentingan pertahanan negara, maka setiap tahun Menteri Pertahanan menetapkan alokasi kekuatan Prajurit dan jumlah Warga Negara yang dapat diterima untuk menjadi Prajurit TNI. Hal ini disesuaikan dengan keseimbangan antara anggaran yang tersedia dan kebutuhan Prajurit, dengan berpedoman kepada rencana strategis dan postur pembangunan kekuatan pertahanan negara.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “membawa akibat administrasi penuh” adalah Prajurit yang diberi pangkat efektif masuk dalam ketentuan sistem pembinaan personel secara utuh mulai dari pengangkatan pertama sampai berakhir masa Dinas Keprajuritannya.

Huruf b . . .

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pangkat lokal” adalah Pangkat yang diberikan kepada seorang Prajurit oleh pejabat yang berwenang guna keabsahan melaksanakan suatu tugas atau jabatan yang sifatnya sementara, seperti inspektur upacara dalam pemakaman militer, komandan upacara dalam suatu upacara militer, pembawa lambang/pataka/duaja/pusara, oditur militer, atau Hakim Militer selama proses penyidangan suatu perkara di lingkungan peradilan militer. Setelah tugas atau jabatan tersebut selesai, yang bersangkutan kembali ke pangkat semula.

Yang dimaksud dengan “pangkat tituler” adalah Pangkat yang diberikan kepada Warga Negara yang sepadan dengan jabatan keprajuritan yang dipangkunya, serendah-rendahnya Letnan Dua. Setelah yang bersangkutan tidak lagi memangku jabatan keprajuritan, maka Pangkat yang bersifat tituler dicabut.

Pasal 6

Ayat (1)

Kesempatan yang seluas-luasnya dimaksudkan untuk membangkitkan animo seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan untuk menjadi Prajurit Sukarela.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kampanye” adalah kegiatan penerangan dan informasi yang dilakukan secara terus menerus sepanjang waktu untuk membangkitkan animo masyarakat, sedangkan pengumuman pendaftaran diadakan sebelum kegiatan seleksi dimulai.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani termasuk tidak pernah terlibat penggunaan narkoba.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “persyaratan lain” meliputi antara lain usia maksimal untuk masuk Pendidikan Pertama menjadi perwira, bintara atau tamtama, tinggi badan, berat badan, tingkat pendidikan sekolah (sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah lanjutan tingkat atas, program diploma atau politeknik atau akademi atau perguruan tinggi lainnya dan kursus-kursus), kualifikasi berupa keahlian atau keterampilan yang dibutuhkan, status kawin atau tidak kawin, dan pengalaman.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8 . . .

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “panitia penerimaan pada tingkat daerah” adalah panitia pada tingkat kodam/lantamal/koopsau, bila dipandang perlu dapat dibentuk sub panitia penerimaan daerah pada tingkat korem/lanal/lanud.

Yang dimaksud dengan “panitia penerimaan tingkat pusat” adalah panitia penerimaan yang dibentuk oleh Mabes TNI/Mabes Angkatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Sub Panitia Penerimaan Daerah, Panitia Penerimaan Daerah, atau Panitia Penerimaan Pusat mengumumkan Warga Negara yang lulus seleksi dan terpilih menurut daftar urutan lulus terbaik. Selain melalui pengumuman, disampaikan pemberitahuan kepada yang bersangkutan serta secara tertulis kepada orang tua/wali dalam tenggang waktu yang cukup yakni 14 (empat belas) hari di wilayah pulau Jawa, Madura, dan Bali, serta 30 (tiga puluh) hari di wilayah lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10 . . .

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendidikan menengah” adalah sekolah yang setingkat dengan sekolah menengah atas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perguruan tinggi” adalah universitas, akademi, politeknik, sekolah tinggi, atau institut baik di dalam maupun di luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pendidikan dasar” adalah sekolah yang setingkat dengan sekolah menengah pertama.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16 . . .

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyesuaian masa dinas” adalah masa kerja tambahan yang diberikan sesuai dengan tingkat keserjanaan perwira yang bersumber dari sarjana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Prajurit Karier menjalani Dinas Keprajuritan dengan Ikatan Dinas Prajurit Sukarela terhitung mulai tanggal lulus Pendidikan Pertama.

Ikatan Dinas Lanjutan merupakan sarana seleksi untuk memperpanjang ikatan dinas selanjutnya, dan merupakan sarana pembinaan karier, yang menjadi hak atau wewenang dari organisasi, untuk menentukan personel tertentu masih diperlukan oleh dinas atau tidak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .

Huruf b

Penentuan batas waktu antara 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) tahun dimaksudkan untuk memberi peluang pengaturan lebih lanjut tentang Ikatan Dinas Pertama bintara sesuai dengan kebutuhan masing-masing angkatan.

Huruf c

Penentuan batas waktu antara 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) tahun dimaksudkan untuk memberi peluang pengaturan lebih lanjut tentang Ikatan Dinas Pertama tamtama sesuai dengan kebutuhan masing-masing angkatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sebelum masa Ikatan Dinas Pertama berakhir” adalah 3 (tiga) bulan sebelum masa Ikatan Dinas Pertama berakhir.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kepentingan TNI” adalah hal yang berkaitan dengan postur, struktur, tugas pokok dan fungsi TNI.

Penentuan batas waktu 20 (dua puluh) tahun menjalani Dinas Keprajuritan adalah sebagai batas minimal pengabdian untuk dapat diberi penghargaan guna menjalani masa pensiun. Oleh karena itu, Panglima tidak dapat mengakhiri Ikatan Dinas Lanjutan sebelum batas waktu 20 (dua puluh) tahun, kecuali

atas permintaan sendiri, tidak lagi memenuhi persyaratan jasmani atau rohani, atau karena melakukan perbuatan yang melanggar disiplin keprajuritan dan dinilai tidak pantas lagi menjadi Prajurit TNI.

Ayat (5)

Batas waktu pemberitahuan ditetapkan 1 (satu) tahun dimaksudkan, agar cukup waktu bagi dinas untuk dapat menyelesaikan kelengkapan administrasi pensiun dan hal-hal lain yang berkaitan, dan terhadap Prajurit yang bersangkutan dapat pula mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Ditetapkannya masa Ikatan Dinas Khusus dimaksudkan agar keahlian sebagai hasil pendidikan yang telah dicapai oleh Prajurit yang bersangkutan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh organisasi TNI. Dengan ditambahkannya Ikatan Dinas Khusus pada Ikatan Dinas Pertama, mengakibatkan mulai berlakunya Ikatan Dinas Lanjutan yang seharusnya terhitung mulai tanggal berakhirnya masa Ikatan Dinas Pertama menjadi berubah, yakni terhitung mulai tanggal berakhirnya Ikatan Dinas Khusus, akan tetapi tidak dapat melebihi usia paling tinggi yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Penentuan lamanya masa Ikatan Dinas Pendek 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun ini dimaksudkan untuk memberi peluang pengaturan masa Ikatan Dinas Pendek sesuai dengan kepentingan yang khas di jajaran TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Prajurit Sukarela Dinas Pendek yang telah menyelesaikan Ikatan Dinas Pendek diberhentikan dari Dinas Keprajuritan. Apabila yang bersangkutan ingin tetap melanjutkan pengabdianya dalam Dinas Keprajuritan dapat diangkat menjadi Prajurit Karier bila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Masa Ikatan Dinas Pendek yang telah dijalannya diperhitungkan sebagai Ikatan Dinas Pertama dalam statusnya menjadi Prajurit Karier.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kecabangan atau Korps menunjukkan salah satu bidang karier dan tugas di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), yang dicantumkan di belakang pangkat perwira mulai dari pangkat Letnan Dua dan yang lebih tinggi sampai dengan Kolonel. Misalnya TNI AD: Letnan Dua Infanteri, TNI AL: Letnan Dua Laut Pelaut, dan TNI AU: Letnan Dua Penerbang.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) . . .

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kenaikan pangkat reguler” adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada Prajurit pada waktu tertentu yang telah memenuhi persyaratan jabatan dan masa peninjauan pangkat.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kenaikan pangkat luar biasa” adalah kenaikan Pangkat yang diberikan kepada Prajurit dalam melaksanakan tugas secara langsung baik tugas tempur maupun tugas nontempur, dengan pertaruhan jiwa raga dan berjasa melampaui panggilan tugas. Yang dimaksud dengan “melampaui panggilan tugas” adalah seorang Prajurit tanpa mempedulikan keselamatan jiwanya melakukan tindakan kepahlawanan demi bangsa dan negara, walaupun tindakan itu tidak dilakukannya ia tidak akan dipersalahkan.

Huruf b . . .

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kenaikan pangkat penghargaan” adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada Prajurit paling tinggi sampai Perwira Tinggi bintang dua karena telah melaksanakan pengabdian secara sempurna dan tanpa terputus dengan dedikasi dan prestasi kerja yang tinggi, dengan pangkat efektif terakhir paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pensiun.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kenaikan pangkat luar biasa operasi militer perang” adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada Prajurit dalam melaksanakan tugas pertempuran secara langsung dengan pertaruhan jiwa raga dan berjasa melampaui panggilan tugas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kenaikan pangkat luar biasa operasi militer selain perang” adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada Prajurit dalam melaksanakan tugas khusus secara langsung, dengan pertaruhan jiwa raga dan berjasa melampaui panggilan tugas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kenaikan pangkat luar biasa operasi militer perang anumerta” adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada Prajurit yang gugur atau tewas dalam pertempuran secara langsung dan berjasa melampaui panggilan tugas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kenaikan pangkat luar biasa operasi militer selain perang anumerta” adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada Prajurit yang gugur atau tewas dalam melaksanakan tugas operasi militer selain perang secara langsung dan berjasa melampaui panggilan tugas.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tidak membawa akibat administrasi” adalah pemberian Pangkat yang bersifat lokal tidak menyebabkan perubahan dalam penerimaan penghasilan Prajurit yang diterimanya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tugas jabatan keprajuritan tertentu” adalah tugas jabatan di lingkungan TNI yang mutlak diduduki perwira, seperti perwira rohani atau perwira korsik.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “administrasi terbatas” adalah selama memangku jabatan keprajuritan kepada yang bersangkutan diberikan Rawatan Kedinasan secara terbatas berupa :

a. penghasilan Prajurit:

1. tunjangan tituler sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji pokok Prajurit bagi yang berasal dari pegawai negeri sipil sesuai dengan pangkat yang dipangkunya tidak termasuk tunjangan keluarga; dan
2. tunjangan jabatan.

b. rawatan Prajurit diberikan sebagaimana berlaku bagi Prajurit; dan

c. dapat pula diberikan rawatan keluarga Prajurit.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mempertimbangkan kepentingan TNI” adalah untuk mengatur tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban Prajurit untuk mendapat jabatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pidana kurungan” adalah biasanya merupakan pengganti dari pidana denda.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keputusan yang pasti” adalah putusan yang dikeluarkan oleh Ankum atau Papera terhadap Prajurit yang diberhentikan sementara dari jabatan, paling lambat dalam batas waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal berlakunya pemberhentian sementara dari jabatan, maka Ankum atau Papera berkewajiban mengajukan pertimbangan tentang pemberhentian sementara dari jabatan tersebut apakah akan dibatalkan, dicabut, diangkat kembali dalam jabatan, atau pemberhentian sementara dari jabatan terhadap Prajurit yang bersangkutan akan dilanjutkan.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembatalan pemberhentian sementara dari jabatan” adalah baik karena alasan tersebut huruf a atau huruf b, maka pemberhentian sementara dari jabatan dianggap tidak pernah terjadi dan Prajurit yang bersangkutan berhak menerima segala kekurangan hak-haknya serta mendapat rehabilitasi dan perlakuan lainnya seperti sediakala, sejak yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya.

Huruf a

Pembatalan pemberhentian sementara dari jabatan ditetapkan apabila yang bersangkutan berdasarkan keputusan Ankum dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan pelanggaran disiplin militer, sedangkan pembatalan pemberhentian sementara dari jabatan ditetapkan apabila yang bersangkutan berdasarkan keputusan Papera dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan “terdapat cukup alasan untuk tetap berada dalam penahanan yustisial” adalah kekhawatiran yang bersangkutan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatan, mempengaruhi saksi dan untuk kelancaran penyidikan.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tunjangan khusus” adalah tunjangan tambahan yang diberikan kepada Prajurit, seperti tunjangan keahlian, tunjangan keterampilan tertentu yang dibutuhkan TNI, dan tunjangan kompensasi yang diberikan kepada Prajurit yang bertugas di luar struktur TNI.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bantuan biaya pendidikan” diantaranya adalah SPP, uang buku, uang transport, biaya penelitian, biaya skripsi/tesis, dan biaya wisuda yang diberikan kepada Prajurit berdasarkan Peraturan Menteri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44 . . .

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keluarga Prajurit” adalah isteri/suami dan anak atau anak tiri/anak angkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembinaan moril” adalah kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani keluarga Prajurit, sehingga terpeliharanya cara berpikir, bersikap dan bertindak yang positif.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Yang dimaksud dengan “cacat ringan” adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang tidak mengakibatkan penyandang cacat terganggu dalam melaksanakan tugas. Penentuan kriteria cacat ringan bagi Prajurit ditetapkan dengan Keputusan Panglima berdasarkan hasil evaluasi dari Panitia Evaluasi Kecacatan Prajurit TNI.

Pasal 47 . . .

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “paling lama 12 (dua belas) bulan” adalah batas waktu maksimal, apabila sebelum 12 (dua belas) bulan sudah ada kepastian atas dirinya, maka pemberian Rawatan Kedinasan ditinjau kembali sesuai dengan keadaan terakhir dari Prajurit yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan “ahli waris” adalah keluarga Prajurit dan ayah/ibu kandung dari prajurit yang bersangkutan apabila Prajurit yang bersangkutan belum menikah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “percepatan kenaikan Pangkat” adalah kenaikan Pangkat yang dianugerahkan kepada Prajurit karena jasanya, meskipun masa minimal untuk kenaikan Pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi belum dipenuhinya.

Contoh: Perwira A berpangkat Letnan Satu 1 (satu) tahun dengan masa perwira 4 (empat) tahun, dinaikkan pangkatnya menjadi Kapten karena jasanya, meskipun ketentuan yang berlaku adalah Letnan Satu 2 (dua) tahun dan masa perwira 6 (enam) tahun.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49 . . .

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “atas permintaan sendiri” adalah berhenti dari Dinas Keprajuritan sebelum berakhirnya masa ikatan Dinas Keprajuritan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “telah berakhirnya masa Ikatan Dinas” adalah Prajurit yang telah menjalani masa Ikatan Dinas Pertama dan:

1. tidak memperpanjang masa Ikatan Dinas Lanjutan serta mengajukan permohonan berhenti dari Dinas Keprajuritan dan disetujui oleh pejabat yang berwenang; atau
2. tidak diperpanjang masa Ikatan Dinas Lanjutan setelah 20 (dua puluh) tahun menjalani Dinas Keprajuritan, yang didasarkan kepada rencana kebutuhan dan pengendalian Prajurit.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menjalani masa pensiun” adalah masa di mana Prajurit tersebut selesai melaksanakan Dinas Keprajuritan untuk kembali ke masyarakat. Pada dasarnya setiap Prajurit yang sudah menjalani Dinas Keprajuritan telah mencapai masa dinas 20 (dua puluh) tahun dapat diberi kehormatan untuk menjalani masa pensiun.

Huruf d . . .

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tidak memenuhi persyaratan jasmani atau rohani” adalah Prajurit yang karena sebab tertentu mengalami cacat berat atau cacat sedang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “alih status” adalah Prajurit yang beralih status menjadi pegawai negeri sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “jabatan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat diduduki oleh seorang Prajurit” adalah jabatan politis.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “gugur” adalah mati dalam melaksanakan tugas atau tugas pertempuran sebagai akibat tindakan langsung lawan.

Yang dimaksud dengan “tewas” adalah mati dalam melaksanakan tugas berdasarkan perintah dinas bukan akibat tindakan langsung lawan.

Yang dimaksud dengan “meninggal dunia” adalah mati tidak dalam rangka melaksanakan tugas dan bukan karena bunuh diri.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “hilang dalam tugas” adalah Prajurit yang tidak bergabung kembali ke kesatuannya sejak konsolidasi setelah selesai menjalankan tugas dan tidak diketahui keberadaannya. Pejabat yang berwenang menyatakan hilang dalam tugas adalah Panglima atau pejabat yang ditunjuk.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas” adalah:

1. dinas . . .

1. dinas memerlukan pengurangan jumlah Prajurit karena kelebihan tenaga yang disebabkan terjadinya penghapusan sebagian maupun seluruhnya dari bagian atau kesatuannya karena perubahan susunan organisasi TNI.
2. tidak menduduki jabatan struktural maupun fungsional paling singkat selama 1 (satu) tahun berturut-turut karena tidak memenuhi persyaratan administratif dan kemampuan untuk menduduki suatu jabatan, kecuali sedang mengikuti pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f . . .

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Perbuatan lain yang tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit antara lain:

1. hidup bersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah dan sesudah ditegur atau diperingatkan oleh atasan atau pejabat agama tetapi tetap mempertahankan status hidup bersama tanpa dasar perkawinan yang sah;
2. melakukan pelanggaran susila dengan jenis kelamin yang sama (homo seksual/lesbian); atau
3. melakukan pelanggaran susila yang melibatkan bersama Prajurit, istri/suami/anak Prajurit atau melibatkan pegawai negeri sipil, istri/suami/anak pegawai negeri sipil di lingkungan TNI.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “saran staf secara berjenjang” adalah saran yang berasal dari komandan batalyon atau setingkat sampai dengan pejabat yang berwenang memberhentikan tidak dengan hormat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56 . . .

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masa persiapan pensiun” adalah kesempatan yang diberikan kepada seorang Prajurit Karier yang akan berakhir masa Dinas Keprajuritannya, untuk melanjutkan pengabdian di luar lingkungan TNI.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g . . .

Huruf g

Yang dimaksud dengan “ketidakhadiran tanpa izin atau desersi” adalah tidak hadir secara berturut-turut selama 30 (tiga puluh) hari pada masa damai atau 5 (lima) hari pada masa perang tanpa izin dari komandan sekolah.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Huruf a

Yang dimaksud dengan “memelihara dan tidak menyalahgunakan perlengkapan perorangan” adalah Prajurit yang bersangkutan tetap memelihara dan mempergunakan perlengkapan perorangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “melaporkan setiap perubahan alamat” adalah untuk memudahkan negara/pemerintah/pejabat yang berwenang memanggil yang bersangkutan aktif kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “acara tertentu” adalah upacara peringatan hari besar nasional, peringatan ulang tahun TNI dan Angkatan, dan peringatan ulang tahun satuan dan/atau korps di lingkungan TNI, serta upacara pemakaman jenazah secara militer.

Yang . . .

Yang dimaksud dengan “perlakuan protokoler” adalah perlakuan sesuai dengan yang ditetapkan oleh panitia penyelenggaraan kegiatan/acara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 62

Yang dimaksud dengan “rawatan kesehatan bagi Prajurit yang diberhentikan dengan hormat dari Dinas Keprajuritan” adalah perawatan kesehatan yang dilaksanakan oleh PT. Askes Persero melalui rumah sakit rujukan.

Pasal 63

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pensiun” adalah jaminan sosial pemerintah yang diberikan sebagai penghargaan kepada Prajurit Karier yang diberhentikan dengan hormat dari Dinas Keprajuritan dengan persyaratan tertentu dan berlaku untuk selama hidupnya. Apabila yang bersangkutan meninggal dunia, maka isteri atau suami dan anaknya berhak menerima pensiun warakawuri atau duda dan tunjangan anak yatim atau piatu atau tunjangan anak yatim piatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tunjangan bersifat pensiun” adalah jaminan sosial pemerintah yang diberikan sebagai penghargaan kepada Prajurit Karier yang diberhentikan dengan hormat dari Dinas Keprajuritan dengan persyaratan tertentu dan berlaku untuk selama hidupnya. Apabila yang bersangkutan meninggal dunia, maka isteri atau suami berhak menerima pensiun warakawuri atau duda dan tunjangan anak yatim atau piatu atau tunjangan anak yatim piatu.

Bagi . . .

Bagi yang telah menjalani Dinas Keprajuritan antara 15 (lima belas) tahun hingga kurang dari 20 (dua puluh) tahun, maka ketentuan batas usia tunjangan bersifat pensiun tidak menjadi persyaratan.

Batas usia tunjangan bersifat pensiun yang ditentukan adalah usia 45 (empat puluh lima) tahun untuk perwira, dan usia 38 (tiga puluh delapan) tahun untuk bintara dan tamtama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tunjangan” adalah jaminan sosial pemerintah yang diberikan sebagai penghargaan kepada Prajurit Karier setelah diberhentikan dengan hormat dari Dinas Keprajuritan, yang berlaku untuk selama jumlah masa Dinas Keprajuritan yang telah dijalani, dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia sebelum jumlah masa dinas tercapai, isteri atau suami dan anaknya diberi tunjangan sampai batas jumlah masa dinas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pesangon” adalah jaminan sosial pemerintah yang diberikan sekaligus sebagai penghargaan kepada Prajurit Karier yang diberhentikan dengan hormat dari Dinas Keprajuritan, dan belum memenuhi persyaratan untuk menerima tunjangan.

Dalam penentuan perhitungan tahun untuk pemberian pensiun, tunjangan bersifat pensiun, tunjangan, atau pesangon ditetapkan sisa perhitungan yakni 6 (enam) bulan atau lebih dibulatkan ke atas menjadi tahun dan sisa perhitungan 15 (lima belas) hari atau lebih dibulatkan ke atas menjadi bulan. Pembulatan menjadi tahun tidak mengubah perlakuan dari tunjangan berubah menjadi tunjangan bersifat pensiun atau dari tunjangan bersifat pensiun berubah menjadi pensiun, kecuali perlakuan untuk mendapatkan pesangon dapat berubah menjadi perlakuan mendapatkan tunjangan.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Yang dimaksud dengan “pesangon” bagi Prajurit Siswa yang diberhentikan dengan hormat dari Pendidikan Pertama adalah jaminan sosial dari pemerintah sebesar gaji pokok permulaan Prajurit untuk suatu Pangkat yang ditetapkan pada saat lulus Pendidikan Pertama dikalikan dengan jumlah tahun Pendidikan Pertama, untuk Pendidikan Pertama kurang dari 1 (satu) tahun diperhitungkan menjadi 1 (satu) tahun.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Prajurit yang hilang dalam tugas” adalah Prajurit yang tidak kembali ke kesatuannya setelah menjalankan tugas.

Ayat (2)

Pemberhentian dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena hilang dalam tugas dinyatakan dengan Keputusan Panglima.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71 . . .

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “awak pesawat terbang yang gugur atau tewas” adalah awak pesawat terbang yang sedang dalam tugas operasi penerbangan.

Angka 3

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Yang dimaksud dengan “penghasilan penuh” adalah penghasilan terakhir meliputi gaji pokok, tunjangan, dan uang lauk pauk.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78 . . .

- 30 -

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5120